



PUTUSAN

Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kadir
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 38/7 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. tekukur, Kel. Gunung Jati, Kec. Kendari, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020

Terdakwa Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020

Terdakwa Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020

Terdakwa Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KADIR, dengan pidana penjara selama **1** (satu) tahun dan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yg telah di jalani terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kabel tembaga berwarna hitam yang terdiri dari yaitu : 1 (satu) batang kabel
 - Tembaga berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) meter dan 1(satu)
 - Batang kabel tembaga berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 3,5 meter dikembalikan kepada yg berhak yaitu : **SUWIDIARTA** karyawan BUMN (PT.Telkom) Kendari.
 - 2 (dua) buah betel yang terbuat dari besi dan 1 (satu) batang tali tambang berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, **dirampas** untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **KADIR** bersama-sama dengan MISRAN yang masih (DPO) dan SANDRA dalam perkara koneksitas atau diproses Hukum oleh DENPOM X1V/3 Kendari, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2020, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **mengambil** barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diduga **dilakukan** oleh dua orang atau lebih, perbutan mana yang diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa terdakwa KADIR secara bersama-sama dengan MISRAN yang masih (DPO) dan SANDRA dalam perkara koneksitas atau diproses Hukum oleh DENPOM X1V/3 Kendari, yang diduga melakukan Pencurian dengan pemberatan, pada awalnya terdakwa KADIR bersama-sama MISRAN yang (DPO) karena telah sepat untuk menggali kabel tembaga dalam tanah yang ada dipinggir Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat Kota Kdi, karena mereka pelaku mengetahui didalam tanah ada kabel tembaga tersebut, namun terdakwa KADIR bersama MISRAN tanpa izin kepada yang berhak yaitu Karyawan PT. TELKOM Indonesia Kendari.
- Kemudian terdakwa KADIR bersama MISRAN yang (DPO) menggali kabel tembaga dalam tanah menggunakan sekop dan linggis secara bergantian dimana sambil bergantian juga memantu situasi keamanan kalau ada orang lain datang, setelah terdakwa menggali tanah sekitar 1 (satu) meter dalamnya dan menemukan kabel tembaga, kemudian terdakwa Kadir menggunakan 2 (dua) batang betel lalu terdakwa Kadir bersama Misran menancapkan 2 (dua) batang betel pada kabel tembaga dengan memukul menggunakan palu-palu, guna untuk mengikat tali tambang warna coklat sekitar panjang 10 (sepuluh) meter, untuk mempermuda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manarik kabel tembaga didalam tanah tersebut, setelah tertancap betel pada kabel tembaga warna hitam dan terdakwa KADIR atau MISRAN yang (DPO) mengikatkan tali tambang panjang sekitar 10 (sepuluh) meter.

- Selanjutnya Misran yang (DPO) pergi menggunakan sepeda motor YAMAHA Vega warna hitam untuk menemui saksi SYANDRA meminta tolong untuk menarik kabelnya menggunakan mobil Truk yang tidak jauh dari Kel. Tipuluh tempat kabel tembaga mereka gali dalam tanah tersebut, kemudian datang MISRAN membawahkan sebuah mobil truk merk MITSUBISHI warna kuning Nomor Polisi B.9447 LM yang dikendarai oleh SYANDRA, setelah mobil truk tiba di TKP yang dikendarai SYANDRA bersama-sama MISRAN ditempat kabel tembaga tsb, lalu terdakwa bersama MISRAN dengan cara mengikat sebuah tali pada kabel tembaga lalu mengikatkan tali bagian belakang mobil truk kemudian SYANDRA sopir untuk menarik kabel tembaga dengan pelan-pelan dari dalam tanah dan SYANDRA (sopir) menarik kabel tembaga satu persatu menggunakan mobil truknya, setelah berhasil mengambil 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam yaitu 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 6(enam) meter dan 1 (satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, lalu kabel tembaga warna hitam 2(dua) batang terdakwa bersama MISRAN dan dibantu oleh Syandra menaikkan diatas mobil truk yang dikendarai Syandra, dan terdakwa Kadir naik duduk dibelakang truk bersama kabel tembaga tersebut, dengan maksud membawahkan ditempat yang telah ditunjukkan oleh MISRAN, namun dalam perjalanan sedang menyetir mobil truk dan ketika Syandra berpa-pasan dengan mobil Patroli Petugas Kepolisian, kemudian saksi SYANDRA berhenti didepan SMA Kartika Kota Kendari, dan ketika itu datang beberapa Petugas Kepolisian bertemu dengan saksi SYANDRA kemudian SYANDRA menjelaskan terdakwa KADIR bersama MISRAN yang (DPO) telah mengambil kabel tembaga didalam tanah dipinggir Jl. Kel. Tipuluh Kec. Kendari Barat, tanpa seizin kepada orang yang berhak yaitu PT. TELKOM Indo. Kdi, kemudian terdakwa Kadir bersama barang bukti 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang keseluruhan sekitar 9,5 (Sembilan koma

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) meter telah diamankan Petugas Polisi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat Pencurian yang dilakukan terdakwa KADIR secara bersama MISRAN yang (DPO) telah mengambil 2 (dua) batang kabel tembaga warna hitam yang diLaporkan oleh Karyawan an. SUWIDIARTA, sehingga korban PT. TELKOM Indonesia Kdi mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. SUWIDIARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ketahui pencurian kabel tembaga warna hitam milik PT.Telkom Indonesia yang ter simpan dalam tanah tersebut, telah diambil oleh terdakwa Kadir bersama MISRAN yang masih (DPO) saat itu saksi ditelpon pihak Kepolisian Polres Kendari.
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, telah terjadi pencurian kabel tembaga warna hitam 2 (dua) batang milik PT.Telkom Indonesia.
 - Bahwa saksi ketahui terdakwa Kadir bersama MISRAN mengambil 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam yang ditanam dalam tanah oleh PT. Telkom tersebut, karena saksi mendapat telpon dari Kepolisian Polres Kendari, telah menangkap terdakwa KADIR bersama barang bukti berupa 2 (dua) batang kabel tembaga warna hitam.
 - Bahwa saksi bersama Haris NurLette sebagai teman kerja di PT.Telkom Indonesia pergi ke Kantor Polres Kendari, melihat pelaku pencurian dan barang bukti 2(dua) batang kabel Telkom tersebut, telah diamankan oleh Petugas Kepolisian dan saksi melihat terdakwa Kadir di Kantor Polres Kendari, kemudian saksi bersama Haris Nurlette dan Petugas Kepolisian menuju Tempat Kejadian Perkara

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TKP) di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat Kota Kendari.

- Bahwa saksi melihat lubang galian tanah terdakwa Kadir untuk mengambil kabel tembaga PT. Telkom dengan cara menggali tanah sampai mendapat kabel tembaga dalam tanah dan memotong lalu menarik keluar dari dalam tanah kabel tembaga warna hitam, setelah saksi melihat lubang galian tanah kurang lebih 1(satu) meter saksi periksa kabelnya dalam tanah dan benar sudah tidak ada kabel tembaganya.
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa Kadir saat itu telah mengambil 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam bersama MISRAN yang masih (DPO) dan dibantu oleh SYandra menarik kabel tembaga menggunakan mobil truk yaitu 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dan 1 (satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 3,5 meter, sehingga 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang keseluruhan sekitar 9,5 (Sembilan koma lima) meter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya MISRAN yang masi (DPO) melakukan pencurian kabel tembaga dan dampak dialami PT. Telkom prasarana komunikasi terganggu dan mengalami kerugian materi sekitar sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah)
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.-

2. Saksi **KHAILULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terdakwa Kadir bersama rekan-rekan Kepolisian Polres Kendari, karena telah mendapat informasi pencurian kabel di pinggir jalan raya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kadir karena telah mencuri kabel tembaga milik PT. Telkom Indonesi, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.-
- Bahwa saksi sedang melaksanakan tugas piket di Kantor Polres Kendari saat itu, lalu saksi menerima informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyampaikan, bahwa di Jl. Sultan Hasanuddin

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat ada beberapa orang mencuri kabel tembaga yang ditanam Perusahaan PT.Telkom Indonesia.

- Bahwa saksi mendapat informasi lalu saksi bersama beberapa orang Petugas Kepolisian ke tempat yang dimaksud terjadi pencurian kabel tembaga, namun dalam perjalanan akan menuju TKP saksi bersama teman-teman Polres kendari melihat mobil truk warna kuning mencurigakan sama ciri-ciri informasi dari masyarakat tersebut,
- Bahwa saksi bersama beberapa orang Petugas Kepolisian Kendari mengejar mobil dantruk warna kuning untuk memastikan apakah mobil tersebut mengangkut barang hasil kejahatan, kemudian mobil truk warna kuning berjalan masuk dalam lorong SMA Kartika Kel. Kemaraya dan mobil truk warna kuning berhenti didepan Lorong tersebut, lalu saksi bersama teman Polres Kendari mendatangi mobil truk warna kuning yang mencurigakan, dan mobil truk warna kuning tersebut benar mengangkut 2 (dua) batang kabel tembaga milik Perusahaan PT.Telkom Indonesia, dibelakang mobil truk bersama terdakwa KADIR duduk dibelakang mobil truk bersama 2 (dua) batang kabel tembaga hasil curian mereka.
- Bahwa saksi ketemu terdakwa KADIR lalu interogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil 2(dua) batang kabel tembaga di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Kota Kdi, dengan cara awalnya terdakwa KADIR bersama-sama MISRAN yang (DPO) dan mereka sepat untuk menggali kabel tembaga dalam tanah yang ada dipinggir dan mereka pelaku mengetahui didalam tanah ada kabel tembaga tersebut, Kemudian terdakwa KADIR bersama MISRAN yang (DPO) menggali kabel tembaga dalam tanah menggunakan sekop dan linggis secara bergantian dan bergantian pula memantu situasi keamanan kalau ada orang lain datang, setelah mereka menggali tanah sekitar 1(satu) meter dalamnya dan menemukan kabel tembaga, lalu terdakwa Kadir menggunakan 2 (dua) batang betel bersama Misran menancapkan 2 (dua) batang betel pada kabel tembaga dengan memukul dengan palu-palu, guna untuk mengikat tali tambang warna coklat sekitar panjang 10 (sepuluh) meter, untuk mempermudah menarik kabel tembaga didalam tanah tersebut, setelah tertancap betel pada kabel tembaga warna hitam dan terdakwa KADIR dan MISRAN yang (DPO) mengikat tali tambang panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Misran yang (DPO) pergi naik

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor YAMAHA Vega warna hitam untuk meminta bantuan kepada SYandra menarik kabelnya menggunakan mobil Truk yang tidak jauh dari tempat kabel tembaga tersebut, setelah datang MISRAN membawahkan sebuah mobil truk warna kuning Nopol. B.9447 LM yang dikendarai oleh SYANDRA, setelah mobil truk tiba di TKP yang dikendarai SYANDRA, lalu terdakwa dan MISRAN mengikat tali bagian belakang mobil truk, kemudian SYANDRA naik stir mobil dan menarik kabel tembaga dengan pelan-pelan dari dalam tanah dan berhasil menarik kabel tembaga satu persatu menggunakan mobil truknya, setelah berhasil mengambil 2 (dua) batang kabel tembaga warna hitam yaitu 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dan 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, lalu 2(dua) batang kabel tembaga terdakwa bersama MISRAN dan dibantu oleh Syandra menaikkan diatas mobil truk yang dikendarai Syandra, dan terdakwa Kadir naik duduk dibelakang truk bersama kabel tembaga tersebut, dan membawahkan ditempat yang telah ditunjukkan oleh MISRAN, namun dalam perjalanan sedang menyetir mobil truk Syandra mereka kedatangan Petugas Polres Kendari, dan MISRAN melarikan diri/ yang masih (DPO) dan mereka tanpa seizin kepada orang yang berhak PT. TELKOM Indo. Kdi, kemudian terdakwa Kadir dan barang bukti 2(dua) batang kabel tembaga dengan panjang keseluruhan sekitar 9,5 (Sembilan koma lima) meter telah diamankan Petugas Polres Kdi u/ proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah kenal teman MISRAN karena satu Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari namun terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan Keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga bersama MISRAN pada hari Senin tgl 22 Juni 2020 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.
- Bahwa yang melakukan pencurian kabel tembaga dipinggir Jl. Hasanuddin Ke. Tipulu terdakwa bersama MISRAN dan dibantu oleh Syandra selaku sopir truk, pada awalnya terdakwa menggali tanah

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemukan kabel tembaga dengan cara terdakwa menggali tanah menggunakan skopan dan Linggis sedang teman MISRAN menjaga kalau ada orang lain melihat mereka menggali maka mereka bergantian menggali dan menjaga keamanan, setelah mereka menggali tanah sekitar 1(satu) meter dalamnya dan menemukan kabel tembaga, lalu terdakwa Kadir menggunakan 2(dua) batang betel bersama Misran menancapkan 2(dua) batang betel pada kabel tembaga dengan memukul dengan palu-palu, guna untuk mengikat tali tambang warna coklat sekitar panjang 10 (sepuluh) meter, untuk mempermudah menarik kabel tembaga didalam tanah tersebut, setelah tertancap betel pada kabel tembaga warna hitam dan terdakwa KADIR dan MISRAN yang (DPO) mengikat tali tambang panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Misran yang (DPO) pergi naik sepeda motor YAMAHA Vega warna hitam untuk meminta bantuan kepada Syandra untuk menarik kabelnya menggunakan mobil Truk yang tidak jauh dari tempat kabel tembaga tersebut, setelah datang MISRAN membawahkan sebuah mobil truk warna kuning Nopol. B.9447 LM yang dikendarai oleh SYANDRA, setelah mobil truk tiba di TKP yang dikendarai SYANDRA, lalu terdakwa dan MISRAN mengikat tali bagian belakang mobil truk, kemudian SYANDRA naik stir mobil dan menarik kabel tembaga dengan pelan-pelan dari dalam tanah dan berhasil menarik kabel tembaga satu persatu menggunakan mobil truknya, setelah berhasil mengambil 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam yaitu 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 6(enam) meter dan 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, lalu 2(dua) batang kabel tembaga terdakwa bersama MISRAN dan dibantu oleh Syandra menaikkan diatas mobil truk yang dikendarai Syandra, dan terdakwa Kadir naik duduk dibelakang truk bersama kabel tembaga tersebut, dan membawahkan ditempat yang telah ditunjukkan oleh MISRAN, namun dalam perjalanan sedang menyetir mobil truk Syandra mereka kedatangan Petugas Polres Kendari, dan MISRAN melarikan diri/ yang masih (DPO) dan mereka tanpa seizin kepada orang yang berhak PT. TELKOM Indo. Kdi, kemudian terdakwa Kadir dan barang bukti 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang keseluruhan sekitar 9,5 (Sembilan koma lima) meter telah di amankan Petugas Polres Kdi u/ proses hukum lebih lanjut.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya MISRAN yang masi (DPO) melakukan pencurian kabel tembaga dan dampak dialami PT. Telkom prasarana komunikasi terganggu dan mengalami kerugian materi sekitar sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam yang ditaman dalam tanah Perusahaan PT. Telkom Indonesia Kendari tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kabel tembaga berwarna hitam yang terdiri dari yaitu : 1 (satu) batang kabel
- Tembaga berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) meter dan 1(satu)
- Batang kabel tembaga berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 3,5 meter 2 (dua) buah betel yang terbuat dari besi dan 1 (satu) batang tali tambang berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian kabel tembaga bersama MISRAN pada hari Senin tgl 22 Juni 2020 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian kabel tembaga dipinggir Jl. Hasanuddin Ke. Tipulu terdakwa bersama MISRAN dan dibantu oleh Syandra selaku sopir truk, pada awalnya terdakwa menggali tanah untuk menemukan kabel tembaga dengan cara terdakwa menggali tanah menggunakan skopan dan Linggis sedang teman MISRAN menjaga kalau ada orang lain melihat mereka menggali maka mereka bergantian menggali dan menjaga keamanan, setelah mereka menggali tanah sekitar 1(satu) meter dalamnya dan menemukan kabel tembaga, lalu terdakwa Kadir menggunakan 2(dua) batang betel bersama Misran menancapkan 2(dua) batang betel pada kabel tembaga dengan memukul dengan palu-palu, guna untuk mengikat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi



tali tambang warna coklat sekitar panjang 10 (sepuluh) meter, untuk mempermudah menarik kabel tembaga didalam tanah tersebut, setelah tertancap betel pada kabel tembaga warna hitam dan terdakwa KADIR dan MISRAN yang (DPO) mengikatkan tali tambang panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Misran yang (DPO) pergi naik sepeda motor YAMAHA Vega warna hitam untuk meminta bantuan kepada Syandra untuk menarik kabelnya menggunakan mobil Truk yang tidak jauh dari tempat kabel tembaga tersebut, setelah datang MISRAN membawahkan sebuah mobil truk warna kuning Nopol. B.9447 LM yang dikendarai oleh SYANDRA, setelah mobil truk tiba di TKP yang dikendarai SYANDRA, lalu terdakwa dan MISRAN mengikat tali bagian belakang mobil truk, kemudian SYANDRA naik stir mobil dan menarik kabel tembaga dengan pelan-pelan dari dalam tanah dan berhasil menarik kabel tembaga satu persatu menggunakan mobil truknya, setelah berhasil mengambil 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam yaitu 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 6(enam) meter dan 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, lalu 2(dua) batang kabel tembaga terdakwa bersama MISRAN dan dibantu oleh Syandra menaikkan diatas mobil truk yang dikendarai Syandra, dan terdakwa Kadir naik duduk dibelakang truk bersama kabel tembaga tersebut, dan membawahkan ditempat yang telah ditunjukkan oleh MISRAN, namun dalam perjalanan sedang menyetir mobil truk Syandra mereka kedatangan Petugas Polres Kendari, dan MISRAN melarikan diri/ yang masih (DPO) dan mereka tanpa seizin kepada orang yang berhak PT. TELKOM Indo. Kdi, kemudian terdakwa Kadir dan barang bukti 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang keseluruhan sekitar 9,5 (Sembilan koma lima) meter telah di amankan Petugas Polres Kdi u/ proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama temannya MISRAN yang masi (DPO) melakukan pencurian kabel tembaga dan dampak dialami PT. Telkom prasarana komunikasi terganggu dan mengalami kerugian materi sekitar sebesar Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam yang ditaman dalam tanah Perusahaan



PT. Telkom Indonesia Kendari tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu/ berteman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek Hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sesuai fakta dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana Pencurian kabel tembaga adalah terdakwa KADIR secara bersama-sama dengan MISRAN yang masih (DPO), didepan persidangan terdakwa telah mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa **KADIR** bersama-sama **MISRAN** yang masih (DPO) telah mengambil barang berupa 2 (dua) batang kabel tembaga warna hitam yang ditanam dalam tanah milik Perusahaan PT. Telkom Indonesia Kendari, tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk menguasai atau memiliki barang tersebut, pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 04.00 wita, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Perusahaan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Indonesia Kendari, dan 2 (dua) batang kabel tembaga warna hitam masing-masing panjang yaitu : 1 (satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dan 1 (satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, lalu 2(dua) batang kabel tembaga terdakwa bersama MISRAN dan dibantu oleh Syandra menaikkan diatas mobil truk yang dikendarai Syandra, dan terdakwa Kadir naik duduk dibelakang truk bersama kabel tembaga tersebut, dan membawah ditempat yang ditunjukkan oleh MISRAN, namun dalam perjalanan sedang Syandra menyetir mobil truk mereka kedatangan Petugas Polres Kendari, lalu MISRAN langsung melarikan diri (DPO) dan mereka tanpa seizin kepada orang yang berhak PT. TELKOM Indo. Kdi, kemudian terdakwa Kadir dan barang bukti 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang keseluruhan sekitar 9,5 (Sembilan koma lima) meter telah diamankan Petugas Polres Kdi untuk proses hukum lebih lanjut; karena barang-barang milik Perusahaan PT. Telkom Indonesia Kendari, dan terdakwa Kadir bersama MISRAN yang (DPO) mengambil kabel tembaga dengan cara terdakwa menggali tanah menggunakan skopan dan Linggis sedangkan MISRAN menjaga-jaga kalau ada orang lain melihat menggali, dan mereka bergantian menggali dan menjaga-jaga keamanan, setelah mereka menggali tanah sekitar 1(satu) meter dalamnya dan mene mukan kabel tembaga, lalu terdakwa Kadir menggunakan 2 (dua) batang betel bersama Misran dan menancapkan 2 (dua) batang betel dikabel tembaga dengan memukul dengan palu-palu, untuk mengikat tali tambang warna coklat sekitar panjang 10 (sepuluh) meter, untuk memper muda menarik kabel tembaga didalam tanah tersebut, setelah tertancap 2 (dua) batang betel di kabel tembaga warna hitam lalu terdakwa KADIR dan MISRAN yang (DPO) mengikatkan tali tambang panjang sekitar 10 (sepuluh) meter, kemudian Misran yang (DPO) pergi naik sepeda motor YAMAHA Vega warna hitam untuk meminta bantuan kepada Syandra untuk menarik kabelnya menggunakan mobil Truk yang tidak jauh dari tempat kabel tembaga tsb, setelah datang MISRAN membawah sebuah mobil truk warna kuning Nopol. B.9447 LM yang dikendarai oleh SYANDRA, dan mobil truk tiba di TKP yang dikendarai SYANDRA, lalu terdakwa dan MISRAN mengikat tali bagian belakang mobil truk, kemudian SYANDRA naik stir mobil dan menarik kabel tembaga dengan pelan-pelan dari dalam tanah dan menarik kabel tembaga satu persatu menggunakan mobil truk, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang melalui

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan ter dakwa sendiri, bahwa barang yang diambil atau hilang dicuri oleh terdakwa bersama MISRAN yang (DPO) berupa 2 (dua) batang kabel tembaga warna hitam yang ditaman dalam tanah milik Perusahaan PT.Telkom Indonesia Kendari, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, pada hari Senin tanggl 22 Juni 2020 sekitar jam 04.00 wita, di Jl. Sultan Hasanuddin Kel. Tipulu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, secara melawan hukum tanpa seizing kepada yang berhak yaitu Perusahaan PT.Telkom Indonesia Kendari, mengambil 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam masing-masing panjang yaitu : 1 (satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang se kitar 6 (enam) meter dan 1 (satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter, kemudian terdakwa Kadir dan barang bukti 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang keseluruhan sekitar 9,5 (Sembilan koma lima) meter telah diamankan Petugas Polres Kdi untuk proses hukum lebih lanjut, Sehingga terdakwa KADIR bersama-sama MISRAN yang masih (DPO) mengambil kabel tembaga tersebut, tanpa seizin pemiliknya yaitu korban.. Perusahaan PT.Telkom Indonesia Kendari, telah mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu/ berteman”**

Menimbang, bahwa berdasar kan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa KADIR bersama-sama MISRAN yang masih (DPO) telah timbul niat untuk mengambil 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam di Jl. Sultan Hasa nuddin Kel.Tipulu Kec. Kdi Barat Kota Kendari, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Perusahaan PT. Telkom Indonesia Kendari, dan 2(dua) batang kabel tembaga warna hitam dan panjang yaitu 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 6(enam) meter dan 1(satu) batang kabel tembaga warna hitam dengan panjang sekitar 3,5(tiga koma lima) meter, lalu 2(dua) batang kabel tembaga terdakwa bersama MISRAN dan dibantu oleh Syandra menaikkan diatas mobil truk yang dikendarai Syandra, lalu terdakwa Kadir naik duduk dibelakang truk bersama kabel tembaga tersebut, dan membawah ditempat yang ditunjukkan oleh MISRAN, namun dalam perjalanan sedang Syandra menyetir mobil truk mereka kedapatan Petugas Polres Kendari, dan MISRAN langsung melarikan diri (DPO) dan mereka tanpa seizin kepada orang yang berhak PT. TELKOM Indo. Kdi,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi



kemudian terdakwa Kadir dan barang bukti 2 (dua) batang kabel tembaga dengan panjang keseluruhan sekitar 9,5 (Sembilan koma lima) meter telah diamankan Petugas Polres Kdi untuk proses hukum lebih lanjut; karena para pelaku tanpa seizin miliknya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah betel yang terbuat dari besi dan 1 (satu) batang tali tambang berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) batang kabel tembaga berwarna hitam yang terdiri dari yaitu : 1 (satu) batang kabel
- Tembaga berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) meter dan 1(satu)
- Batang kabel tembaga berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 3,5 meter.. maka dikembalikan kepada **SUWIDIARTA** karyawan BUMN (PT.Telkom) Kendari

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah merugikan perusahaan PT. Telkom Indonesia Kendari.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa mengakuai terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil,-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KADIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8** (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yg telah di jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Mentapkan terdakwa tetap dalam tahanan.-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang kabel tembaga berwarna hitam yang terdiri dari yaitu : 1 (satu) batang kabel
 - Tembaga berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 6 (enam) meter dan 1(satu)
 - Batang kabel tembaga berwarna hitam dengan ukuran panjang kurang lebih 3,5 meter dikembalikan kepada yg berhak yaitu : **SUWIDIARTA** karyawan BUMN (PT.Telkom) Kendari.
 - 2 (dua) buah betel yang terbuat dari besi dan 1 (satu) batang tali tambang berwarna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter, **dirampas** untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H., Mh, Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kelik Trimargo, S.H.. Mh

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

SATINAH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17